

# Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru

*by* Dea 38

---

**Submission date:** 22-May-2023 09:45AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2098789349

**File name:** 406-1538-1-PB.pdf (236.43K)

**Word count:** 4509

**Character count:** 28948



Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 3 Tahun 2021 Halm 672 - 679

**EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN**

Research & Learning in Education

<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>



## Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru

Meutia Rahmi Haranti<sup>1✉</sup>, Hudaidah<sup>2</sup>

Universitas Sriwijaya, Indonesia<sup>1,2</sup>

E-mail : [amiharanti10@gmail.com](mailto:amiharanti10@gmail.com)<sup>1</sup>, [hudaidah@fkip.unsri.ac.id](mailto:hudaidah@fkip.unsri.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Indonesia ialah negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, dengan begitu berkembangnya pendidikan Islam di lingkungan masyarakat tidak terhindarkan, misalnya pendidikan madrasah. Madrasah adalah pendidikan Islam yang mengadopsi sistem sekolah, yang juga menyertakan ilmu-ilmu umum dalam pembelajaran. Pelaksanaan madrasah di Indonesia diatur oleh pemerintah, pernyataan ini juga berlaku saat masa orde baru. Orde baru ialah masa terjadinya penumpasan komunis dan penegakkan ideologi Pancasila yang menyebabkan adanya penguatan kepercayaan agama di masyarakat. Hal itupun berdampak pada pelaksanaan pendidikan madrasah di Indonesia, dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan, di antaranya TAP MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 Bab I Pasal I, Penetapan Menteri Agama No. 80 Tahun 1967, Kepres No. 34 Tahun 1972, Inpres No. 15/1974, SKB Tiga Menteri Tahun 1975, SKB Dua Menteri Tahun 1984, UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989, dan Kurikulum 1994. Untuk mengkaji hal tersebut, penulis melakukan analisis dengan kajian kepustakaan menggunakan metode historis yang menggali informasi yang terjadi pada masa lalu, informasi tersebut didapat dari jurnal dan buku. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pendidikan madrasah pada masa orde baru secara urut dalam urutan waktu. Dari kebijakan-kebijakan tersebut, pendidikan madrasah berkembang secara signifikan, terlihat dari masuknya pendidikan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional.

**Kata Kunci:** Pendidikan Madrasah, Masa Orde Baru.

### Abstract

Indonesia is a country with a majority of the population that adheres to Islam, so the development of Islamic education in the community is inevitable, such as madrasah education. Madrasah is an Islamic education that adopts the school system, which also includes general sciences in learning. The implementation of madrasah in Indonesia is regulated by the government, this statement also applies during the new order period. The new order was the time of communist crackdown and the enforcement of Pancasila ideology that led to the strengthening of religious beliefs in the community. It also has an impact on the implementation of madrasah education in Indonesia, with the issuance of policies, among others TAP MPRS Number XXVII Year 1966 Chapter I Article I, Determination of the Minister of Religion No. 80 of 1967, Presidential Decree No. 34 of 1972, Presidential Decree No. 15/1974, SKB Three Ministers of 1975, SKB Two Ministers of 1984, Sisdiknas Law No. 2 of 1989, and Curriculum 1994. To examine this, the authors analyzed with a literature study using historical methods that explore information that occurred in the past, the information was obtained from journals and books. This paper aims to examine the development of madrasah education during the new order in order of time. From these policies, madrasah education developed significantly, seen from the entry of madrasah education into the National Education System.

**Keywords:** Madrasah Education, New Order Period

Copyright (c) 2021 Meutia Rahmi Haranti, Hudaidah

✉ Corresponding author

Email : [amiharanti10@gmail.com](mailto:amiharanti10@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i3.406>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

1

Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 3 Tahun 2021

p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071

## PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia ialah negara dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam. Masuknya Islam ke tanah air diawali dengan masuknya Islam ke pesisir utara Pulau Sumatra pada abad VII Masehi. Namun, Islam mulai berkembang pesat pada abad ke XIII Masehi. Adapun faktor-faktor yang membuat Islam berkembang pesat, yaitu ajaran agama Islam yang sederhana, syarat untuk memeluk agama Islam sangatlah mudah, tidak terdapat kasta, upacara atau sembahyang di agama Islam sangat sederhana, dan penyebaran agama dilakukan dengan damai. Penyebaran dan perkembangan agama Islam dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya perdagangan, perkawinan, politik, kesenian, tasawuf, dan pendidikan.

Pada masa itu, penyebaran agama Islam melalui bidang pendidikan ditandai dengan keberadaan lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren. Pesantren ialah lembaga pendidikan tradisional umat muslim yang mengajarkan peserta didiknya dengan ajaran agama Islam. Kitab kuning yang dilengkapi dengan ajaran ilmu fikih dan tauhid merupakan sumber materi yang diajarkan pada saat itu, kitab tersebut disusun pada abad VII–VIII M (Sabarudin, 2015:163).

Seiring berjalannya waktu, pendidikan Islam pun mengalami perkembangan dan perubahan. Contohnya, yaitu pesantren dan madrasah. Madrasah yaitu pendidikan Islam yang mengadopsi sistem sekolah, yang juga menyertakan ilmu-ilmu umum dalam pembelajaran. Perubahan bentuk dan kebijakan terjadi pada tiap masa ke masa, khususnya pada masa orde baru.

Negara organis dengan sifat pluralis secara teoritis disebut dengan Negara Orde Baru (Putra, 2008:185). Indonesia melaksanakan masa orde baru semenjak 11 Maret 1966 hingga pergantian presiden, oleh Soeharto ke Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Berubahnya strategi politik serta kebijakan pendidikan nasional merupakan salah satu akibat dari peralihan masa Orde Lama menuju masa Orde Baru ini. Sejatinya orde baru ialah sebuah perubahan menyeluruh dari orde lama yang dianggap telah bergeser dari Pancasila serta dikuasai ideologi komunis oleh PKI. Pada masa ini, pendidikan bukanlah tujuan utama. Namun, perbaikan dan perkembangan ekonomilah yang dianggap selaku tujuan utamanya serta kebijakan orde baru ditempuh melalui struktur administratif yang dikuasai oleh militer. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, pemerintah sangat mementingkan adanya studi ilmu ekonomi (tergolong alat analisis ekonomi mikro serta makro), padahal di zaman Orde Lama ilmu ekonomi dikesampingkan (Yuningsih, 2015:176).

Kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar mulai dari kehidupan sosial, politik, maupun agama. Pembaruan kebijakan pendidikan agama Islam difasilitasi pada masa orde baru, hal ini disebabkan oleh bergantinya ideologi komunis menuju ke arah ideologi Pancasila melalui rencana pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pemerintahan Orde Baru ini sangat ingin melaksanakan Pancasila secara murni serta mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Masa orde baru disebut juga sebagai orde pembangunan serta orde konstitusional, yaitu memiliki tujuan menyeimbangkan antara rohani dan jasmani dan memanusiakan manusia secara utuh demi terwujudnya kehidupan yang lebih harmonis. Masa orde baru ini memunculkan angkatan baru yang dikenal dengan Angkatan 66, yaitu para pemuda yang bekerjasama erat antar pihak ABRI dengan umat muslim.

Pemuda-pemuda itu bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI). Peran penting KAMI dipegang oleh HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang cukup kuat dan memiliki koneksi dengan Masyumi dan organisasi Islam lainnya seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) secara tidak resmi. Demonstrasi di jalan-jalan secara terencana maupun tidak terencana mulai dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa itu. Mulanya, mereka memprotes berbagai macam penyalahgunaan korupsi yang merajalela serta kekuasaan oleh penguasa, lalu harga kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi, dan sejenisnya. Kemudian beberapa bulan berikutnya, aksi protes tersebut tumbuh menjadi penentangan kepada Soekarno melalui penistaan yang sebelumnya tak dapat terbayangkan akan ditujukan kepada beliau (Subiyakto, 2019). Pertumpahan darah yang tak terlupakan,

pembunuhan terhadap para jenderal yang anti komunis, pun terjadi pada tanggal 30 September 1965. Peristiwa tersebut sering kita dengar dengan nama G30S/PKI.

Akibat penumpasan ideologi komunis dan penguatan Pancasila pada era ini, pendidikan agama tentu saja dikedepankan. Pendidikan agama menjadi penting dan dilaksanakan pada setiap jenjang sekolah. Perkembangan pendidikan agama membuat pendidikan Islam semakin berkembang pula. Contohnya pendidikan madrasah. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk terus memperbaiki dan menguatkan keberadaan madrasah. Selalu ada hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan tersebut. Pada artikel ini, penulis akan menguraikan serta menganalisis pendidikan madrasah pada masa orde baru, beserta kebijakan, serta hal apa yang melatarbelakangi dijalankannya kebijakan tersebut. Hal ini belum pernah dikaji secara urutan waktu maka dari itu penulis berkesempatan untuk mengkajinya secara urut sesuai urutan waktu terjadinya serta menuliskan latar belakang apa yang menyebabkan adanya kebijakan dan pembaruan tersebut. Sehingga ada kesimpulan mengenai sebab akibat dari terjadinya suatu kebijakan Madrasah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai penulis untuk menyusun artikel ilmiah ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif meneliti dengan fokus pada landasan teori, serta menonjolkan makna dan proses yang ada dalam fenomena tersebut. Metode kualitatif ialah langkah riset yang menghasilkan data deskriptif berbentuk lisan maupun tulisan dari orang-orang serta sikap yang bisa dialami (Bogdan dan Taylor, 1975:5). Jenis pengumpulan data yang dipakai penulis adalah kajian kepustakaan (*library research*) dan metode historis. Kajian pustaka dilakukan dengan mengkaji tulisan ilmiah berupa artikel, jurnal, dan buku. Jumlah literatur yang dijadikan acuan untuk kajian ini adalah sejumlah 17 tulisan ilmiah yang terkait dengan pelaksanaan serta kebijakan Pendidikan Madrasah pada masa orde baru. Selanjutnya, penulis menafsirkan dan menganalisis peristiwa-peristiwa penting berupa fakta pengeluaran kebijakan-kebijakan tersebut. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat menimbulkan ide untuk tetap mengembangkan Pendidikan Madrasah menjadi lebih baik. Metode ini dipilih karena efektif untuk menganalisis Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru, karena penulis akan menganalisis setiap peristiwa sesuai urutan waktunya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan sangatlah penting. Dengan adanya pendidikan yang baik, bangsa akan berkembang menjadi lebih baik. Pendidikan dapat melahirkan orang-orang yang dapat membangun bangsa dalam bidang yang ditekuninya. Misalnya saja, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat menjadi guru di masa yang akan datang. Mahasiswa tersebut belajar untuk menjadi guru, sang pahlawan tanpa jasa. Lalu guru membawa dan mengajarkan ilmu yang ditekuninya oleh muridnya, generasi selanjutnya.

Penduduk Indonesia pada saat ini mayoritas memeluk agama Islam. Oleh karena itu, kehidupan sosial di kalangan masyarakat tentu saja dihiasi serta dikelilingi oleh budaya dan ajaran Islam. Islam tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial saja, melainkan juga di dunia pendidikan. Pendidikan Islam banyak sekali terdapat di berbagai penjurus nusantara, seperti madrasah dan pesantren. Pendidikan Islam pastilah terdapat kebijakan-kebijakan yang mengaturnya. Pada masa orde baru, pendidikan Islam juga diatur sedemikian rupa.

Setelah Soeharto duduk di kursi presiden menggantikan Soekarno, masa orde baru berlangsung cukup lama, yaitu 32 tahun (Jailani dan Muhammad, 2019:19). Pada era ini, pemerintah difokuskan pada perkembangan ekonomi negara. Dapat dilihat dari didirikannya bangunan-bangunan mewah dan besar. Namun, apabila dilihat kondisi politiknya, Indonesia mengalami penurunan, ini diakibatkan oleh “trias politika” selaku tiga lembaga tertinggi negara. Lembaga eksekutif memiliki fungsi yang mendominasi.



Sedangkan dua lembaga lain, yaitu lembaga legislatif dan lembaga eksekutif kurang berfungsi dan selalu tunduk pada lembaga eksekutif.

Mengikuti arus pergantian pola kehidupan politik, pemikiran Islam cenderung bersifat fungsional dan rasional di dalam perkembangannya. Hal tersebut bisa terlihat pada tema umum pembaruan pemikiran Islam di seputar kontekstualisasi, reaktualisasi, serta pembumian ajaran Islam. Kecenderungan perubahan itu memperlihatkan gambaran proses integrasi-birokrasisantri di masa Orde Baru. Proses ini menghapuskan mitos politik, yaitu santri selaku penentang serta pembangkang. Dengan terhapusnya mitor itu, perilaku politik muslim cenderung rasional dengan hilangnya ideologi politik yang menyudutkan Islam bertepatan dengan tersingkirkannya konsep negara Islam (Putra, 2008:188).

Perubahan sikap politik muslim pun terhubung oleh kerangka pokok politik Orde Baru terhadap penganut agama Islam sebagai mayoritas rakyat Indonesia terlihat pada berhentinya proses penyebaran ideologi Islam selaku agama serta birokratisasi kehidupan penganut agama Islam dalam mempraktikkan ajaran Islami yang merupakan keyakinannya. Watak ideologi Islam luntur akibat adanya pemberhentian penyebaran tersebut. Birokratisasi kehidupan agama juga sudah membuat aktivitas sosial umat Islam berada pada pelayanan dan kontrol pemerintah sejalan dengan kebijakan yang menempatkan elite santri ke bermacam jenis lembaga sosial yang dikontrol serta dibentuk oleh pemerintah.

Hal ini juga mengatur ranah dunia pendidikan. Pada persidangan MPRS di tahun 1966 ditetapkan bahwasannya pendidikan agama wajib atau harus diberlakukan mulai dari tingkatan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi (Yuningsih, 2015:180). Putusan itu menyatakan bahwa Pendidikan Islam berkedudukan sebagai mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah umum mulai Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi berdasarkan TAP MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 Bab I Pasal I (Huda, 2020:42).

Pendidikan Islam pun mulai mengalami perkembangan beserta pembaharuan. Pendidikan Islam di antaranya adalah pesantren. Pada masa orde baru, citra pendidikan pesantren bukan lagi dipandang selaku suatu yang kolot. Karena pendidikan pesantren banyak menghasilkan alumni yang melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi yang bertepatan di dalam serta luar negeri. Pesantren dianggap akan memunculkan pemikiran Islam yang baru di Indonesia. Pesantren disebutkan menjadi suatu tradisi yang unik sehingga dapat memunculkan harapan untuk masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kesederhanaan dan ketradisionalitas pesantren dapat memberikan harapan modernitas yang besar serta memiliki pola penanaman yang berdasarkan nilai Islami, akibatnya terbentuk sikap atau perilaku yang berguna bagi bangsa.

Lalu, lembaga-lembaga pesantren ini mulai mendirikan madrasah beserta sistemnya. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang sangat dinamis. Madrasah memiliki artian, yaitu wahana atau tempat anak untuk mengikuti proses pembelajaran yang sama dengan sekolah. Namun, secara kultural, madrasah mempunyai konotasi khusus. Dalam lembaga ini anak memperoleh pembelajaran keislaman, jadi dalam pelaksanaannya madrasah lebih d<sup>it</sup>etahui selaku sekolah agama (Fadjar, 2005:230). Pada sistem ini, pandangan terhadap madrasah baru selaku lembaga pendidikan yang bersifat mandiri di bawah pengawasan Kementerian Agama, belum sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Madrasah pun belum memiliki kurikulum standar, serta manajemen dan strukturnya berbeda di setiap intansinya. Keadaan itu menyebabkan sulitnya kontrol dari pemerintah. Tetapi, hal tersebut menjadikan madrasah sebagai lembaga yang unik. Husni Rahim mengungkapkan hal-hal unik yang merupakan karakteristik madrasah pada saat itu. Pertama, madrasah dimiliki oleh masyarakat. Kedua, madrasah mempraktikkan manajemen berbasis sekolah. Ketiga, madrasah selaku lembaga untuk mendalami ajaran Islami (*tafaqquh fid dien*). Dan yang terakhir, madrasah selaku lembaga mobilisasi serta kaderisasi muslim. Karena itu, pantas saja madrasah belum dikatakan sebagai cabang dari Sistem Pendidikan Nasional. Namun, perihal tersebut tidak menjadikan madrasah terbelakang, tetapi sudah berjalan sedikit lebih maju. Perihal ini dapat dikatakan bahwa madrasah sudah menerapkan manajemen berbasis sekolah dengan menyesuaikan kondisi serta lingkungan daerah sekitar madrasah.

Walaupun begitu, adanya pembaruan tetap diperlukan oleh madrasah, perkara tersebut diungkapkan Samsul Nizar, melalui cara yang pertama, melaksanakan formalisasi dengan membangun madrasah-madrasah negeri serta penegerian beberapa madrasah swasta yang memenuhi syarat yang telah ditentukan pemerintah orde baru. Kedua, menyamakan jenjang serta kurikulum madrasah swasta yang cenderung sama dengan sekolah umum di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan demi adanya perbaikan struktur.

Keadaan madrasah yang belum memiliki standar kurikulum yang baik dengan struktur beserta perjenjangan yang tak seragam melatarbelakangi ungkapan Samsul Nizar. Hal tersebut menjadi alasan mengapa perlu diadakan pembaharuan pendidikan madrasah. Namun dalam sisi yang berlainan, madrasah memiliki kedudukan yang tangguh dalam perihal pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, keadaan pendidikan madrasah yang tidak menetapkan manajemen yang seragam pada setiap madrasah dapat menjadi keunggulan madrasah.

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah, Kementerian agama menetapkan kebijakan untuk menegerikan beberapa madrasah dari Ibtidaiyah sampai Aliyah, yaitu Penetapan Menteri Agama Nomor 80 tahun 1967. Usaha ini sudah menegerikan sebanyak 123 madrasah Ibtidaiyah swasta menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). Lalu, mendirikan Madrasah tsanawiyah Negeri (M.Ts.A.I.N) dan Madrasah aliyah Negeri (M.A.A.I.N) pada tahun 1967. Pada kebijakan tersebut menyatakan penegerian Madrasah Aliyah Palangka di Sumatera Barat, Madrasah Aliyah Al-Islam Surakarta, serta Madrasah Aliyah di Magetan Jawa Timur. Melalui pemberian status negeri kepada pendidikan madrasah yang merupakan lembaga pendidikan Islam, menjadikan pemerintah bersama masyarakat lebih efektif bertanggung jawab mengenai kontrol maupun pengaturan terhadap pendidikan madrasah. Pengeluaran kebijakan ini dilakukan sebagai respon terhadap TAP MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.

Penetapan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 1967 diakhiri pada tahun 1970 berlandaskan Keputusan Menteri Agama Nomor 213 Tahun 1970 yang menyatakan pemberhentian penegerian sekolah-sekolah madrasah swasta serta pendirian sekolah madrasah negeri di lingkungan Departemen Agama. Kali itu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) berjumlah 358 sekolah, Madrasah tsanawiyah Negeri (M.Ts.A.I.N) mempunyai jumlah 182 sekolah, serta Madrasah Aliyah Negeri (M.A.A.I.N) sebanyak 43 sekolah.

Keadaan Indonesia dalam bidang pendidikan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik pada tahun 1970. Salah satunya disebabkan oleh terjadinya dikotomi keilmuan. Untuk meredam anggapan masyarakat mengenai dikotomi keilmuan tersebut, pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 34 tahun 1972 mengenai penyatuan seluruh lembaga pendidikan di bawah payung Kementerian Pendidikan pengajaran dan Kebudayaan (PP & K). Lalu, dikeluarkan juga Inpres Nomor 15/1974 agar Kepres Nomor 34 Tahun 1972 secepatnya dilaksanakan (Maksum, 1999:146-147).

Kemudian, penyatuan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional mulai dipikirkan oleh Pemerintah Orde Baru. Usaha itu direalisasikan dengan upaya pemerintah, yaitu dengan mengatur dan menetapkan kurikulum, struktur, serta jenjang madrasah, sehingga alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang di atasnya ataupun ke semua sekolah umum yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ketentuan itu didasarkan oleh Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Tiga menteri tersebut ialah Kementerian agama yang dijabat oleh Abdul Mukti Ali, Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) yang dijabat oleh Syarif Thajeb, dan Kementerian dalam Negeri yang dijabat oleh Amir Mahmud.

Adapun isi dari SKB Tiga Menteri tersebut pada Bab 2 Pasal 2, yaitu ijazah madrasah mempunyai nilai yang setara dengan ijazah sekolah umum yang sederajat atau setingkat, alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah umum dengan tingkat di atasnya, serta murid madrasah bisa pindah ke sekolah umum yang sederajat atau setingkat (Daulay, 2007:152).

Dalam perihal merespon SKB itu, disusunlah kurikulum madrasah pada tahun 1975 yang menyatakan persentase bobot waktu pembelajaran 70% pelajaran umum, lalu 30% pelajaran agama (Adibah, 2020:117). Dengan persentase tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat nilai tambah yang diajarkan di madrasah daripada di

sekolah umum, yaitu pelajaran agama. Apabila hal tersebut dilaksanakan secara profesional dan baik, madrasah dapat lebih unggul dan berkualitas. Melalui berlakunya kebijakan SKB Tiga Menteri itu, kedudukan madrasah selaku lembaga pendidikan Islam telah sejajar dengan sekolah umum yang dikelola oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Selanjutnya, dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, dan 17 tahun 1978. Keputusan tersebut mengganti kependekan Madrasah Tsanawiyah Negeri (M.Ts.A.I.N) menjadi MTsN dan Madrasah Aliyah Negeri (M.A.A.I.N) menjadi MAN. Pada saat itu, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) adalah 470 buah.

Setelah dikeluarkannya SKB Tiga Menteri pada tahun 1975, disusunlah kurikulum 1976 oleh Departemen Agama yang baru terlaksana secara sungguh-sungguh pada tahun 1978. Upaya memperkokoh struktur madrasah, kurikulum, dan jenjangnya dilanjutkan dengan mengeluarkan SKB Dua Menteri terbaru pada Tahun 1984 oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 299 Tahun 1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 yang berkaitan dengan penetapan pembakuan kurikulum madrasah dan kurikulum sekolah umum yang berisi pengizinan kepada alumni madrasah untuk dapat melanjutkan pendidikan kesekolah umum yang setingkat di atas (Maghfuri dan Rasmuin, 2019:12). Bagi Departemen Agama, keputusan tersebut menjadi penyempurnaan kurikulum 1976 yang sebelumnya sudah dirancancang. SKB Dua Menteri itu berlandaskan pada TAP MPR Nomor II Tahun 1983 tentang pentingnya dilakukan penyesuaian sistem pendidikan yang bersamaan dengan daya keperluan pembangunan pada segala bidang, di antaranya dilakukan dengan memperbaiki kurikulum selaku salah satu di antara bermacam upaya perubahan pelaksanaan pendidikan pada sekolah umum dan madrasah (Asril dan Zulfahmi, 1999:15).

Pembakuan kurikulum madrasah dan sekolah umum secara rinci adalah sebagai berikut. Pertama, di dalam kurikulum madrasah dan sekolah umum terdapat program inti serta pilihan. Kedua, program inti dilakukan dalam hal pemenuhan tujuan pendidikan madrasah dan sekolah umum, lalu secara kualitatif program inti madrasah dan sekolah umum serupa. Ketiga, program khusus (pilihan) dilaksanakan demi memberikan modal keahlian siswa yang akan meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA). Keempat, penetapan pelaksanaan kurikulum madrasah dan sekolah umum mengenai Sistem Kredit Semester (SKS), sistem penilaian, ketuntasan belajar, dan bimbingan karir ialah sama. Kelima, perihal yang bersangkutan dengan sarana pendidikan dan tenaga guru diharapkan dapat mencapai kesuksesan pelaksanaan program pilihan serta program inti kurikulum madrasah (Sutedjo, 2010:17).

Perubahan, perbaikan, serta penyempurnaan kurikulum mengenai sekolah umum dan madrasah termuat dalam SKB ini. Perubahan itu terdapat pada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 99, 100, dan 101 Tahun 1984 secara berturut-turut bagi tingkat Madrasah Ibtidiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan bagi tingkat Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) (Abdullah, 2013:203). Ketiga Surat Keputusan Menteri Agama tersebut adalah jalan demi memperbaiki kurikulum madrasah supaya lebih efisien serta efektif dalam perkara pengorganisasian program pengajaran pada pendidikan madrasah, demi membangun manusia yang mempunyai ketakwaan dan keimanan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki hubungan yang harmonis antar sesama manusia beserta lingkungannya, mengoptimalkan waktu belajar, serta mengefektifkan proses kegiatan mengajar dan belajar (Nizar, 2007:365).

Akan tetapi, kebijakan di dalam SKB Dua Menteri tahun 1984 tersebut dirasa tanggung. Sebab, penguasaan ilmu pengetahuan agama dirasa kurang dalam madrasah. Padahal pada sisi materi pengetahuan umum secara kualitas maupun kuantitas madrasah terjadi peningkatan. Maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987, yaitu mendirikan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) demi mengembangkan serta mendalami ilmu agama tanpa mengenyampingkan ilmu umum sebagai upaya mengembangkan wawasan ilmu (Asrohah, 1999:199).

Selanjutnya, adanya penetapan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989. Berdasarkan penetapan tersebut, pendidikan nasional bukan lagi berdasar pada sekolah sebagaimana dahulu.



Sehingga, Pendidikan Nasional memuat jalur sekolah dan jalur luar sekolah, serta mencakup jenis pendidikan akademik, kejuruan, profesional, dan keagamaan. Berdasarkan perihal itu, pendidikan Islam dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu majlis ta'lim dan pesantren dimasukkan ke dalam jalur pendidikan luar sekolah. Sedangkan madrasah dimasukkan ke dalam jalur sekolah pendidikan keagamaan sebagai SD, SMP, serta SMA yang memiliki ciri khas Islami (Hanipudin, 2019:46).

Tetapan itu menarik karena koneksi antara pendidikan Islam nonformal dengan pendidikan formalnya dipisah, madrasah berubah menjadi sekolah seperti pada umumnya, adapun dampak dari perubahan tersebut, yaitu Perguruan Tinggi Islam (PTI) menjadi terlepas dengan jenjang yang berada di bawahnya. Hal ini menyebabkan lulusan SMA atau Madrasah Aliyah (MA) tidak dapat lagi mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Islam, melainkan alumni pesantren atau alumni pendidikan Islam luar sekolah lainnya yang justru lebih pantas untuk masuk ke perguruan tinggi Islam yang mengajarkan ilmu agama Islam.

Lalu, berlaku kurikulum 1994 untuk menindaklanjuti UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. MAPK mengalami pergantian nama menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Perubahan nama tersebut adalah akibat keterlibatan dari PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Pasal 4 Ayat (3) dan SK Mendikbud Nomor 489/U/1992 yang berurutan-turut mengemukakan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang dikelola Departemen Agama ialah sekolah umum yang memiliki ciri khas Islami serta bahwa Madrasah Aliyah (MA) adalah Sekolah Menengah Atas dengan ciri khas Islam.

Pengeluaran kebijakan-kebijakan di atas memperlihatkan bahwa pendidikan madrasah merupakan lembaga yang penting dalam kelangsungan bangsa Indonesia. Dengan adanya kebijakan tersebut penumpasan terhadap ideologi Komunisme berhasil memudar sehingga dapat diwarnai dengan corak-corak agama yang memperkuat iman dan ideologi Pancasila. Maknanya pelaksanaan pendidikan agama merupakan urgensi yang harus selalu dilaksanakan. Pengetahuan ini diharapkan dapat memperluas ilmu serta membawa pada pelestarian pendidikan madrasah di masa kini.

## **KESIMPULAN**

Peralihan masa orde lama ke orde baru menimbulkan banyak perubahan di berbagai bidang. Penumpasan komunis dan penegakkan ideologi Pancasila dilakukan. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan agama. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya sidang MPRS pada tahun 1966 yang menghasilkan putusan TAP MPRS Nomor XXVII Tahun 1966 Bab 1 Pasal 1 yang menyatakan Pendidikan Islam berkedudukan sebagai mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah umum mulai Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Berjalannya pendidikan agama membawa perkembangan bagi pendidikan madrasah. Pendidikan madrasah mulai dipandang pemerintah sebagai salah satu lembaga pendidikan nasional. Pada tahun-tahun awal pemerintahan orde baru, pendidikan madrasah belum memiliki standar kurikulum yang baik, setiap madrasah memiliki struktur dan jenjang yang berbeda-beda atau tidak seragam. Namun, seiring berjalannya waktu dan latar belakang lainnya, madrasah memperlihatkan keunggulan dalam sisi ilmu agama dibandingkan sekolah umum. Hal tersebut membawa madrasah menjadi salah satu sistem pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan guna memperkuat struktur madrasah terus dikeluarkan pada masa ini. Seperti SKB Tiga Menteri yang menyatakan penyeteraan antara madrasah dengan sekolah umum yang setingkat atau sederajat. Lalu dinyatakan bahwa lulusan madrasah bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah umum melalui SKB Dua Menteri, hal ini memberi adanya kebebasan bagi peserta didik madrasah untuk memilih pendidikan lanjutannya. Pada masa kini, diharapkan pendidikan madrasah akan terus berkembang dan semakin baik. Guna untuk melestarikan budaya pendidikan yang unik dan memperkuat ketakwaan serta keimanan umat muslim di Indonesia. Dengan adanya pelestarian pendidikan yang bercorak agama ini diharapkan penguatan agama terus dijalankan supaya terhindar dari ideologi yang tidak sesuai dengan pribadi bangsa dan terjaganya ideologi Pancasila. Kurikulum untuk sekolah umum dan madrasah juga diharapkan tetap setara dan keunggulan dalam madrasah mengenai ajaran agama Islam akan selalu ditegaskan.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2013). Madrasah Di Indonesia Dari Masa. *Paramita*, 23(2), 193–207.
- Adibah, I. Z. (2020). DINAMIKA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1998) Ida Zahara Adibah. *Jurnal Inspirasi*, 4(2), 110–126.
- Asril, Z., & Zulfahmi, H. B. (1999). *Pengenalan Kurikulum MTsN dan MAN*. Penerbit Baitul Hikmah.
- Asrohah, H. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Bogdan, & Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya.
- Daulay, H. P. (2007). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Kencana Prenada Media.
- Fadjar, A. M. (2005). *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa. *Matan : Journal of Islam and Muslim Society*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>
- Huda, M. (2020). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Journal of Islamic Education Research*, 1(02), 39–53. <https://doi.org/10.35719/jier.v1i02.24>
- Jailani, M. S., & Muhammad, M. (2019). Kilas Balik Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Masa Orde Baru (1967-1997). *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 19(1), 15–26. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v19i1.75>
- Maghfuri, A., & Rasmuin, R. (2019). Dinamika Kurikulum Madrasah Berbasis Pesantren Pada Abad Ke-20 (Analisis Historis Implementasi Kurikulum Madrasah). *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v3i1.794>
- Maksum. (1999). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Logos Wacana Ilmu.
- Nizar, S. (2007). *Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Putra, O. E. (2008). Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru. *Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga*, 9(2), 185–201. <https://www.neliti.com/publications/76845/hubungan-islam-dan-politik-masa-orde-baru>
- Sabarudin, M. (2015). Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan. *Jurnal Tarbiya UIN SGD*, 1 Nomor 1, 139–174. [http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/141/pdf\\_7](http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/141/pdf_7)
- Subiyakto, B. (2019). *Sejarah Pendidikan Indonesia: Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi*. <http://eprints.ulm.ac.id/8602/1/56.1>. Sejarah Pendidikan Indonesia %28Belum Edit%29.pdf
- Sutedjo, M. (2010). *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*. Dirjen Bimbaga [Direktur Jenderal Bimbingan Lembaga].
- Yuningsih, H. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. *Jurnal Tarbiya, Volume I*(Nomor 1), 175–194.

# Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru

## ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

4%

2

[jurnal.radenfatah.ac.id](http://jurnal.radenfatah.ac.id)

Internet Source

2%

3

[journal.uinsgd.ac.id](http://journal.uinsgd.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off